

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERKAIT POTENSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI MATA UANG VIRTUAL (CRYPTOCURRENCY)

Kristian Sinaga, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail :
sinagakristian494@gmail.com

Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail :
diah_ratna@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berorientasi untuk menelaah potensi kejahatan pencucian uang melalui mata uang virtual dan kebijakan hukum pidana dalam hukum positif di Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang melalui mata uang virtual. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni penelaahan dalam ruang lingkup tingkatan norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan regulasi guna menganalisa sebuah permasalahan hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa kemajuan teknologi, kemampuan pelaku, karakteristik mata uang virtual, dan juga lingkup sosiologis maupun psikologis pelaku menjadikan mata uang virtual memiliki potensi digunakan sebagai untuk melakukan pencucian uang ditinjau dari perspektif kriminologi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sudah terdapat beberapa aturan hukum di Indonesia yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang melalui mata uang virtual, namun peraturan-peraturan tersebut belum dapat menjerat pelaku yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu membentuk regulasi dan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan melawan kejahatan pencucian uang melalui mata uang virtual.

Kata Kunci : Mata Uang Virtual, Pencucian Uang, Kekosongan Hukum, Kriminologi

ABSTRACT

This research is oriented to examine the potential for money laundering through virtual currency and the criminal law policy in positive law in Indonesia against the crime of money laundering through cryptocurrency. This research utilizes normative legal research, which is research on the level of norms, rules, principles, theories, philosophies, and regulations to analyze a legal issue. The results of the research found that technological advancements, the abilities of the actors, the characteristics of virtual currency, and also the sociological and psychological scope of the actors make virtual currency potentially used as a means to launder money from the perspective of criminology. This research also shows that there are already some legal regulations in Indonesia related to the crime of money laundering through virtual currency, however, these regulations cannot yet entrap the actors, resulting in a legal vacuum. Therefore, the government needs to establish regulations and law enforcement efforts to prevent and combat money laundering through cryptocurrency.

Keywords : Cryptocurrency, Money Laundering, Legal Vacuum, Criminology

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Transformasi cara hidup masyarakat sangat dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi. Mata uang virtual (*cryptocurrency*) hanyalah salah satu dari banyak inovasi yang dibawa teknologi ke industri keuangan untuk mempermudah transaksi keuangan. Jenis mata uang virtual atau "*cryptocurrency*" menggunakan teknologi kriptografi untuk melindungi dan menyediakan sistem transaksi *peer-to-peer* (tanpa perantara). *Cryptocurrency* dibuat dan dikelola oleh jaringan komputer yang menjalankan perangkat lunak khusus, bukan oleh bank sentral atau lembaga keuangan lainnya. *Cryptocurrency* ini dapat digunakan untuk berinvestasi, menyimpan nilai, dan transaksi *online*. Namun, penggunaannya masih memiliki risiko dan ketidakpastian karena masih dianggap sebagai mata uang baru dan belum diakui secara resmi oleh pemerintah.

Dengan diluncurkannya *Bitcoin* pada tahun 2009, seseorang atau grup yang memakai nama samaran Satoshi Nakamoto memperkenalkan mata uang virtual (*cryptocurrency*). Menggunakan teknologi *blockchain* sebagai fondasi sistem, *Bitcoin* dikembangkan sebagai solusi atas masalah kepercayaan pada sistem keuangan konvensional. *Blockchain* adalah sejenis *database* terdistribusi yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam jaringan *peer-to-peer* tanpa pihak ketiga atau otoritas. *Bitcoin* adalah mata uang virtual pertama yang memanfaatkan teknologi *blockchain*, menjadikannya dapat digunakan untuk melakukan transaksi *peer-to-peer* tanpa menggunakan bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai perantara. *Cryptocurrency* meningkatkan kemungkinan untuk melakukan transaksi yang lebih cepat, murah, dan aman. *Bitcoin* merupakan *cryptocurrency* pertama di dunia. Sejak saat itu, banyak jenis lain bermunculan, termasuk *Ethereum*, *Litecoin*, dan *Ripple* yang semuanya didasarkan pada teknologi *blockchain*.

Keberadaan mata uang virtual (*cryptocurrency*) telah membawa masalah hukum dan keuangan baru. Kemungkinan pencucian uang melalui *cryptocurrency* menjadi sebuah isu yang sangat meresahkan. *Cryptocurrency* dapat digunakan untuk menyembunyikan sumber dana yang diperoleh melalui aktivitas ilegal dan membuatnya tampak legal. Sebagai akibatnya, pihak berwenang kesulitan melacak dan menangani kejahatan ini.

Teknologi yang terdapat pada transaksi menggunakan mata uang virtual (*cryptocurrency*) berpotensi berakibat negatif sebagai sarana terjadinya tindak pidana. Pada tahun 2011 hingga 2013, terdapat sebuah pasar daring gelap yang beroperasi di *deep web* (segmen internet yang tidak tercatat oleh mesin pencari) yang bernama *Silk Road*. *Silk Road* didirikan oleh seseorang yang menggunakan nama samaran "*Dread Pirate Roberts*". *Silk Road* memfasilitasi transaksi ilegal, seperti penjualan narkoba, senjata, dan dokumen palsu. *Silk Road* beroperasi secara global melalui internet, tetapi didirikan dan dikelola oleh seseorang yang berdomisili di Amerika Serikat. Pembelian produk ilegal melalui situs *Silk Road* dilakukan dengan menggunakan mata uang virtual yang terdesentralisasi dan memungkinkan transaksi secara anonim. Mata uang virtual ini dikenal sebagai *cryptocurrency* dan *Bitcoin* adalah salah satunya. Menurut laporan FBI, yang berhasil masuk ke server *Silk Road*, sejumlah besar narkoba telah terjual dengan nilai penjualan yang setara dengan US\$1,2 miliar dengan komisi sebanyak US\$80 juta yang didapatkan oleh pemilik situs *Silk Road*.¹ Pada bulan Juli 2013, DEA (*Drug Enforcement Administration*) dan FBI (*Federal Bureau of Investigation*) berhasil membongkar *Silk Road* dan menangkap pendiri "*Dread Pirate Roberts*" (dikenal sebagai Ross Ulbricht).

Amerika Serikat telah menerima keberadaan *cryptocurrency*, namun hingga saat ini belum ada kerangka regulasi yang komprehensif untuk aset digital yang diterapkan pada tingkat federal di Amerika Serikat. *Internal Revenue Service* (IRS) di Amerika Serikat mengatur bahwa *cryptocurrency* harus dikenakan pajak sebagai properti, sehingga setiap keuntungan atau kerugian dari pertukaran harus dikenakan pajak. FinCEN (*The Financial Crimes Enforcement Network*), yakni lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan regulasi di Amerika Serikat mengatur bahwa setiap pertukaran dan penolakan mata uang virtual harus mematuhi Undang-Undang Keamanan Bank dan terdaftar sebagai *Money Services Business* (MSB) atau Bisnis Layanan Keuangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan mata uang virtual sebagai media untuk

¹ Rahmah, "*The Arising Of Cryptomarket: Studi Kasus Situs Silk Road Tahun 2011-2015*", *Journal of International Relations*, Vol2, No.4, (2016): 201-212

money laundering, kegiatan pendanaan ilegal, dan menghindari pajak.² Undang-Undang Keamanan Bank, Undang-Undang USA Patriot, dan Undang-Undang Pengendalian Pencucian Uang merupakan instrumen hukum yang mengatur kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang di Amerika Serikat. Keanggotaan Amerika Serikat dalam FATF (*Financial Action Task Force*) yakni sebuah badan internasional yang bermaksud membentuk kebijakan untuk mencegah pencucian uang dan membatasi pembiayaan terorisme, untuk tujuan tersebut telah diatur beberapa kebijakan yang harus diikuti oleh Negara-negara anggotanya.³

Saat ini hampir 65% aktivitas penambangan *cryptocurrency Bitcoin* berada di negara China. Berbeda dari Amerika Serikat, China berani mengambil sikap untuk melarang pemakaian *cryptocurrency* di Negara tersebut. Langkah cepat yang dilakukan oleh Pemerintah China memutuskan untuk melarang penggunaan *cryptocurrency* di negara mereka. China berani mengambil tindakan cepat untuk mengontrol tindak kejahatan yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat tukar karena sulit untuk mendeteksinya. Untuk mencegah aktivitas transaksi atau investasi *cryptocurrency* oleh masyarakat China, pemerintah memperkuat aturan bahkan tidak mengizinkan segala bentuk aktivitas *cryptocurrency* di dalam maupun luar negeri bagi masyarakatnya.⁴

Pemanfaatan mata uang virtual (*cryptocurrency*) untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan juga terjadi di Indonesia. Pada tahun 2020 terdapat kasus penipuan investasi yang berkedok *trading* melalui aplikasi Binomo dan Quotex yang sempat menghebohkan masyarakat. Pelakunya bernama Indra Kenz dan Doni Salaman, yaitu yang disebut sebagai '*Crazy Rich*' yang berasal dari Medan dan Bandung. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Agus Andrianto, menyampaikan bahwa pelaku memanipulasi korban dengan janji keuntungan atau bunga tinggi pada modal yang didepositkan. Mereka mengumpulkan dana korban dengan model bisnis koperasi, meskipun tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam hukum. Pelaku juga memanfaatkan praktik *trading* mesin robot atau *binary option*, bursa komoditi, dan teknologi *artificial intelligence*. Dalam kasus ini, pihak Bareskrim Polri lebih memfokuskan pada Indra Kenz. Mereka sudah menyita aset pelaku sebesar Rp 55 miliar, tetapi ternyata pelaku masih menyimpan aset lain dalam bentuk *cryptocurrency*. Saat ini, transaksi aset *cryptocurrency* masih belum ada pengaturan hukum yang jelas di Indonesia. Ini menjadi urgensi bagi penegakan hukum untuk mempertimbangkan pengaturan transaksi *cryptocurrency*, mengingat pelaku dapat menyembunyikan aset yang sangat besar, seperti yang dilaporkan Bareskrim Polri tentang aset Indra Kenz sebesar Rp 58 miliar yang belum disita.⁵

Tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* termasuk perbuatan *cyberlaundering*. Namun, *cyberlaundering* belum memiliki peraturan khusus yang mengatur hal tersebut, tetapi masih dapat dikenakan sanksi melalui dua

² Widhiyanti, Hanif Nur, Safinaz Mohd Hussein, and Ranitya Ganindha. "Indonesian Cryptocurrencies Legislative Readiness: Lessons from the United States", *Sriwijaya Law Review*, Vol7, No.1, (2023): 150-172.

³ Kolachala, Kartick, dll "SoK: Money Laundering in Cryptocurrencies.", *ARES 21: Proceedings of the 16th International Conference on Availability, Reliability and Security*, Vol5, No.1, (2021): 1-10

⁴ Cadizza, Riza, Trio Yusandy, "Pengaturan *Cryptocurrency* di Indonesia dan Negara-Negara Maju", *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi*, Vol8, No.2, (2021): 118-130

⁵ Fathonah, Rini, dkk, *Hukum dan Era Digital*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2022), 2-4

peraturan yang berbeda. Kedua peraturan tersebut adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi aturan khusus (*lex specialis*) yang memperluas objek pencucian uang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai hukum pelengkap yang bertindak dalam ruang lingkup teknologi informasi dalam hal pencucian uang.

Mata uang virtual (*cryptocurrency*) tidak diakui sebagai mata uang dari perspektif hukum positif Indonesia. Rupiah adalah uang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sebagai mata uang, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Selain itu, ketentuan bentuk Rupiah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 yang mengacu pada Rupiah kertas dan Pasal 1 angka 7 yang mengacu pada Rupiah logam. Karena mata uang virtual tidak diatur oleh hukum Indonesia, maka tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran.

Cryptocurrency sering digunakan untuk transaksi elektronik. Ketentuan yang memuat aturan tentang transaksi elektronik dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "transaksi elektronik" adalah tindakan hukum yang dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai media elektronik. Selain itu, ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat frasa "penyelenggara *e-money* dan/ atau *e-wallet*" yakni merupakan istilah yang merujuk pada transaksi elektronik. Di sisi lain, *cryptocurrency* bukan merupakan bagian dari sistem perbankan manapun dan tidak menggunakan Rupiah sebagai mata uang Indonesia. Sebaliknya, penggunaan jenis mata uang virtual, tergantung pada penyedia layanan keuangan virtual yang digunakan. Oleh karena itu, konsep *cryptocurrency* tidak berlaku untuk transaksi elektronik di Indonesia.

Praktik penggunaan mata uang virtual saat ini menjadi semakin marak dan berpotensi menjadi celah untuk kegiatan kriminal, khususnya pencucian uang. Karakteristik mata uang virtual dapat mendukung penggunaan mata uang virtual (*cryptocurrency*) untuk pencucian uang. Ketika masalah ini terjadi, penegakan hukum akan banyak menghadapi tantangan. Maka jelaslah bahwa hal ini tidak sependirian dengan fakta yang digariskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan seluruh aktivitas masyarakat Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk menyelidiki potensi tindak pidana pencucian uang melalui mata uang virtual (*cryptocurrency*) dan pemeriksaan terhadap *ius constitutum* (aturan hukum yang berlaku), diperlukan tinjauan kriminologis.

Negara Indonesia saat ini memiliki kitab instrumen hukum pidana baru yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam aturan hukum tersebut terdapat dua rumusan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang, yaitu Pasal 607 dan Pasal 608. Berbagai macam perbuatan yang termasuk tindak pidana pencucian uang dicantumkan dalam Pasal 607 ayat (1), dan Pasal 607 ayat (2) mencantumkan berbagai jenis hasil kejahatan yang merupakan aset yang diperoleh melalui kegiatan kriminal. Sedangkan, Pasal 608 hanya mengatur bahwa Pasal 607 ayat (1) huruf c tidak dapat dikenakan bagi pelapor yang melakukan tanggung jawab sesuai Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perlu adanya pemahaman terkini mengenai masalah pencucian uang melalui mata uang virtual (*cryptocurrency*). Pengetahuan mengenai beberapa aspek seperti kemajuan

teknologi, kelebihan dan kekurangan *cryptocurrency*, keterbatasan penegakan hukum terhadap *cryptocurrency*, serta aspek kriminologi lainnya akan membantu memahami bagaimana hal tersebut dapat mempermudah pelaku melakukan pencucian uang melalui mata uang virtual (*cryptocurrency*). Tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* seringkali sulit untuk ditemukan dan diproses oleh aparat penegak hukum. Oleh karenanya, studi tentang potensi tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* akan membantu memahami keterbatasan yang ada dan bagaimana solusi dapat ditemukan

Dari pembahasan yang terdapat pada uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini. Sebelum lebih jauh, perlu terlebih dahulu merujuk pada penelitian Dewi Asri Puannandini dalam jurnal yang berjudul “Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) Melalui Mata Uang Digital (*Crypto Currency*)” yang menjelaskan proses bagaimana tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* berlangsung dan mengubah proses tersebut menjadi sebuah perbuatan kriminal, serta membahas bagaimana bentuk implementasi hukum dalam memerangi tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*.⁶ Selanjutnya, penelitian Sigit Eka Putra dalam jurnal yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency*” yang pokok pembahasannya mengenai pengelompokan tindak pidana pencucian uang dan menganalisis *cryptocurrency* sebagai media tindak pidana pencucian uang.⁷ Dengan mempertimbangkan kedua penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai potensi tindak pidana pencucian uang *cryptocurrency* dipandang dari perspektif kriminologi dan kebijakan aturan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana potensi tindak pidana pencucian uang melalui mata uang virtual (*cryptocurrency*) ditinjau dari perspektif kriminologi?
- 2 Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam hukum positif di Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang melalui mata uang virtual (*cryptocurrency*)?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini, yaitu untuk memperoleh pemahaman mengenai potensi tindak pidana pencucian uang melalui mata uang virtual (*cryptocurrency*) ditinjau dari perspektif kriminologi dan mengetahui bagaimana kebijakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*. Maka penelitian ini dilakukan dengan mengkaji hukum tertulis di Indonesia sehingga dapat menganalisis norma-norma hukum terkait isu hukum yang diangkat. Maka dari itu jurnal penelitian ini berfokus pada perspektif kriminologi potensi tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* dan kebijakan hukum positif di Indonesia terkait tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*, supaya bermuara pada regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

⁶ Puannandini, Dewi Asri, “Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) Melalui Mata Uang Digital (*Crypto Currency*)”, *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol4, No.2, (2021): 57-70

⁷ Putra, Sigit Eka, Rahmat Dwi Putranto, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency*”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol8, No.2, (2022): 135-140

II. Metode penelitian

Serangkaian langkah dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyimpulkan data untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian atau memperoleh tujuan penelitian dikenal sebagai metode penelitian.⁸

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk menganalisis suatu persoalan hukum berdasarkan doktrin. Ruang lingkup penelitian hukum normatif ini berada pada tingkatan norma, kaidah, asas, teori, falsafah, dan kaidah hukum dalam rangka menemukan penyelesaian atau pemecahan masalah atas isu hukum yang berupa kekosongan hukum terkait potensi tindak pidana pencucian uang melalui mata uang virtual (*cryptocurrency*).⁹ Kajian penelitian normatif ini memanfaatkan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang melihat berbagai norma hukum yang menjadi fokus utama kajian¹⁰ serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang melihat konsep hukum dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perspektif Kriminologi Potensi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*)

Mata uang virtual saat ini belum diatur secara jelas oleh pemerintah Indonesia. Mata uang virtual sejatinya tidak dibenarkan secara resmi sebagai alat pembayaran dan tidak ada peraturan yang jelas mengatur penggunaannya. Padahal, sudah terdapat sejumlah perusahaan *fintech* di Indonesia yang menyediakan layanan menggunakan mata uang virtual seperti *Bitcoin* dan *Ethereum*, namun belum ada yang teregulasi secara resmi. Ini menciptakan situasi yang ambigu dan tidak pasti yang dapat digunakan sebagai celah untuk menyembunyikan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Tindakan menyembunyikan sumber dana dari hasil tindak pidana atau kegiatan ilegal melawan hukum agar dana tersebut seakan-akan didapat dari sumber yang resmi disebut dengan pencucian uang. Kebebasan untuk menggunakan dana yang didapat dari hasil kejahatan baik untuk kegiatan legal maupun ilegal merupakan tujuan utama pencucian uang. Pencucian uang adalah kejahatan yang diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena dapat berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan negara.

Pencucian uang melalui *cryptocurrency* termasuk metode pencucian uang yang relatif baru. Akibatnya, kriminologi diperlukan untuk memahami bagaimana dan mengapa kejahatan terjadi, bagaimana menghadapinya, dan bagaimana perkembangan kejahatan itu di masyarakat, dengan ruang lingkup antara lain: pelaku kejahatan, faktor-faktor penyebab, cara pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta penyembuhan pelaku kejahatan.¹¹

⁸ Lubis, Mayang Sari, *Metodologi penelitian*, (Yogyakarta, Deepublish, 2018), 26

⁹ Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol2, No.1, (2021): 1-20

¹⁰ Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok, Prenadamedia Group, 2018), 132-135

¹¹ Ardiano Chandra, Pujiyono, Nur Rochaeti, "Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang", *Diponegoro Law Journal* Vol 11, No. 1, (2022): 1-25

Pelaku tindak pidana pencucian uang memanfaatkan teknologi yang bertambah canggih sebagai alat dan juga menyimpan hasil tindak pidana asal pada jasa keuangan non-perbankan melalui mata uang virtual (*cryptocurrency*). Tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* digolongkan sebagai *Cyber laundering*. *Cyber laundering* merupakan jenis kejahatan global maya yang didukung oleh intelektualitas terkait perbankan, bisnis, dan *e-banking*. Kejahatan ini menggunakan kecanggihan teknologi dari yang sederhana hingga yang kompleks atau sangat canggih menggunakan memanfaatkan dunia virtual. Kejahatan ini kini lebih mudah dilakukan karena kemajuan teknologi. Media elektronik dapat digunakan untuk mentransfer atau menyimpan uang dalam bentuk mata uang virtual (*cryptocurrency*). Akun penyedia layanan keuangan mata uang virtual (*cryptocurrency*) bisa digunakan oleh pelaku tanpa memerlukan identitas asli.¹²

Jadi jelas bahwa orang-orang yang berpendidikan tinggi, berkecukupan secara sosial dan ekonomi melakukan kejahatan-kejahatan ini, juga dikenal sebagai "*White Collar Crime*". Korupsi, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan adalah contoh umum dari kejahatan ini yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dalam bisnis atau profesi. Melalui penggunaan *cryptocurrency*, pencucian uang dapat digunakan untuk menyembunyikan konsekuensi dari tindakan, memungkinkan individu atau bisnis untuk terus menikmati konsekuensi dari kejahatan mereka tanpa mendapat hukuman. Secara umum, terdapat sifat-sifat yang melekat pada *White Collar Crime*, antara lain yaitu:¹³

- a. Tidak terlihat (visibilitas rendah)
- b. Sangat rumit (kompleksitas)
- c. Kewajiban pidana yang kabur (difusi tanggung jawab)
- d. Korban yang tidak diketahui dengan pasti (difusi korban)
- e. Hukum yang tidak terang (hukum pidana ambigu)
- f. Tidak mudah terdeteksi dan dijera (ketidakmampuan untuk mengungkap dan mengadili kasus)

Maka dari itu, sangat sulit untuk mendeteksi dan menangkap pelaku sampai ke pengadilan karena tahapan tindakan, alat yang canggih, dan pelaku yang terorganisir rapi, serta modus operasi yang beragam berdasarkan karakteristik yang telah diuraikan di atas. Saat bertransaksi, pengguna *cryptocurrency* tidak memerlukan bukti identitas diri secara lengkap atau bersifat *anonymity*.¹⁴ *Cryptocurrency* sering digunakan sebagai alat pencucian uang karena anonimitasnya. Karena transaksi dilakukan tanpa mengungkapkan identitas pemilik akun, *cryptocurrency* memberikan tingkat privasi yang tinggi. Penjahat dengan demikian dapat menyembunyikan dari mana hasil kejahatan mereka berasal. Selain itu, adanya nama samaran (*pseudonymous*) pada *cryptocurrency* memungkinkan pemilik akun untuk menyembunyikan identitasnya, sehingga memudahkan penjahat untuk melakukan transaksi tanpa diketahui.

Karena pemerintah dan lembaga keuangan tidak mengontrol *cryptocurrency*, tidak ada yang dapat memantau atau mengontrol transaksi. Sistem transaksi *cryptocurrency*

¹² Pramudiya, Kt Firnanda, "Pertanggungjawaban Pelaku Money Laundering Melalui Binance Coin", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol8, No.2, (2020): 40-51

¹³ Adiyatma, Septhian Eka, Dhita Fitria Maharani, "Cryptocurrency's Control in the Misuse of Money Laundering Acts as an Effort to Maintain the Resilience and Security of the State", *Lex Scientia Law Review*, Vol4, No.1 (2020): 75-88

¹⁴ Trisakti, Anton Jaksa, Eko Soponyono, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan", *Jurnal Belo*, Vol7, No. 1 (2021): 37-54

yang dibantu oleh *blockchain* disebut terdesentralisasi. Buku besar digital terdesentralisasi adalah di mana seluruh transaksi setiap pengguna dicatat dan log tidak diubah atau dilihat oleh seluruh pengguna.¹⁵ Teknologi *Blockchain* sejatinya dikembangkan untuk sistem penyimpanan digital, yakni rantai blok urut yang dirangkai lalu didistribusikan secara serentak. Pada kenyataannya, teknologi *blockchain* adalah sebuah sistem yang memberikan kebebasan kepada pengguna untuk melakukan transaksi tanpa keterlibatan pihak lain (otoritas atau institusi) dengan kata lain, transaksi dengan *cryptocurrency* bersifat bebas.¹⁶

Cryptocurrency bisa dengan mudah ditransfer ke seluruh dunia tanpa batasan geografis (*borderless*), sehingga sangat mudah untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan. Akibatnya, *cryptocurrency* dapat semakin mengaburkan batasan-batasan yurisdiksi dan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan hukum pada suatu Negara menjadi semakin berkurang.¹⁷ Selain itu, karena volume transaksinya rendah dan nilainya tinggi (*High-value low-volume*), *cryptocurrency* dapat digunakan untuk menyembunyikan hasil kriminal yang besar. Penjahat dapat menyembunyikan uang dalam jumlah besar hanya dengan beberapa transaksi karena nilai *cryptocurrency* yang tinggi. Hal ini membuat lebih sulit bagi pihak berwenang untuk mengetahui dan mengejar pelaku pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

Pada dasarnya, tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* memiliki mekanisme yang sama dengan tindak pidana pencucian uang pada uang konvensional, yakni terbagi dalam tiga tahap, yaitu: *placement* (memindahkan uang yang diperoleh melalui kegiatan kriminal ke dalam sistem keuangan), *layering* (memisahkan uang ilegal dari asalnya dan memberinya tampilan baru melalui berbagai transaksi keuangan yang membingungkan sehingga sulit ditemukan) dan *integration* (menggunakan harta kekayaan tidak sah untuk berbagai macam transaksi ekonomi).¹⁸ Tahapan yang membedakan tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* dengan tindak pidana pencucian uang menggunakan uang konvensional ada pada tahapan *layering*. Pada uang konvensional, *layering* dilakukan dengan cara transfer antar bank, baik lokal maupun asing. Sebaliknya, proses *layering* dalam *cryptocurrency* dilakukan dengan arah yang berlawanan yakni uang konvensional ditukar dengan *cryptocurrency* untuk menyembunyikan bentuk aslinya, sehingga sulit untuk mengidentifikasi keberadaannya.¹⁹

Kriminologi secara umum merupakan ilmu yang mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan, serta cara untuk mencegah dan mengatasinya (penanggulangan kejahatan). Berbicara mengenai tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*, maka pembahasan terfokus untuk konteks hukum dan ekonomi. Namun, ada sudut pandang lain yang juga dibahas dalam kriminologi mengenai tindak

¹⁵ Yolanda Adelia Bella Lestari Sam, Messy Rachel Mariana Hutapea, Sayudi Setiawan, "Legalitas Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol18, No.1, (2022): 108-120

¹⁶ Ridwan, Randa Risgiantana, "Transaksi Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Jatiswara* Vol.37, No. 3, (2022): 352-362

¹⁷ Hendarta, Filianingsih, dkk. *Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital*, (Jakarta, Bank Indonesia, 2019), 1-2

¹⁸ Rachman, F. "Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)", *Pranata Hukum*, Vol14, No. 1, (2019): 50-64

¹⁹ Utami, Gayung, Pudji Astuti "Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol14, No. 1 (2022): 144-158

pidana ini, yakni dalam lingkup sosiologis dan psikologis. Dalam lingkup sosiologis, melihat *cryptocurrency* sebagai kesempatan ekonomi untuk mengalirkan uang hasil kejahatan atau untuk menyimpan uang dalam jumlah besar tanpa menarik perhatian serta melihat *cryptocurrency* sebagai cara untuk menghindari pajak dan regulasi yang ada. Sedangkan dalam lingkup psikologis, tindak pidana ini timbul karena adanya pihak-pihak yang memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai kesuksesan finansial dengan cara yang tidak sah, adanya individu atau kelompok yang memiliki sikap yang tidak etis terhadap uang dan kekayaan, sehingga mereka tidak merasa berdosa melakukan tindak pidana pencucian uang, serta adanya individu maupun kelompok yang memiliki kebutuhan untuk mengejar pengakuan sosial melalui kekayaan yang didapat dengan cara melawan hukum.

Pencucian uang melalui mata uang virtual (*cryptocurrency*) adalah suatu tindakan yang memanfaatkan kelebihan dari sifat *cryptocurrency* sebagai bentuk uang digital yang tidak terpantau serta tidak dapat dilacak sebagai sarana untuk menyembunyikan sumber dan aliran dana dari kegiatan kriminal. Kelebihan dari mata uang virtual (*cryptocurrency*) ini membuat tindakan pencucian uang menjadi lebih mudah dan efektif. Oleh karena itu, dalam perspektif kriminologi, pencucian uang melalui *cryptocurrency* menjadi potensi tindak pidana yang harus dicermati dan dibatasi.

3.2 Kebijakan Hukum Pidana dalam Hukum Positif di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*)

Kebijakan hukum adalah suatu konsep yang merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan mengatur bagaimana hukum harus diterapkan dan diimplementasikan dalam masyarakat. Kebijakan hukum ini dapat berupa peraturan, undang-undang, regulasi atau keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga yang memiliki kewenangan tersebut. Tujuan utama dari kebijakan hukum adalah untuk menjamin keadilan, mempromosikan perlindungan hak asasi manusia, dan menjaga stabilitas sosial dan politik dalam masyarakat. Dalam hukum pidana, kebijakan hukum dapat berfokus pada perbaikan sistem peradilan pidana, termasuk pembaruan undang-undang, perubahan dalam prosedur peradilan, peningkatan akses ke layanan hukum, dan pembaruan dalam sistem pemasyarakatan. Kebijakan ini dapat mencakup berbagai aspek dari hukum pidana, termasuk perubahan dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana, hukuman, perlakuan pada tahanan, dan rehabilitasi pelaku kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, untuk menentukan tujuan dan arah perkembangan hukum pidana dan penerapannya di masyarakat, pembuat kebijakan melakukan suatu proses pemikiran dan tindakan bagaimana hukum pidana harus dirancang, dikodifikasikan dan diterapkan yang dikenal dengan kebijakan hukum pidana. Tujuan kebijakan hukum pidana adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat serta menegakkan aturan bagi mereka yang melakukan kejahatan untuk mencegah kerugian bagi masyarakat dan negara.²⁰ Sehingga, kebijakan hukum pidana diperlukan sebagai upaya untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang efektif dan sejalan dengan situasi sekarang maupun pada masa yang akan datang disertai kebijakan negara melalui lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan menegakkan peraturan yang diinginkan bahkan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengungkap sesuatu yang tersembunyi dalam masyarakat

²⁰ Ravena, Dey, Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Jakarta, Kencana, 2017), 123

untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa maksud dari kebijakan hukum pidana adalah untuk menetapkan aturan hukum pidana yang baik.²¹

Saat ini terdapat beberapa hukum tertulis di Indonesia yang berkaitan mengenai pencucian uang melalui *cryptocurrency*. Dalam hukum positif Indonesia, *cryptocurrency* lebih sering dikenal sebagai "Aset Kripto". "Aset Kripto" adalah aset tanpa bentuk fisik, yakni aset virtual yang memakai kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar terdesentralisasi untuk mengelola pembuatan unit baru, melakukan validasi kegiatan keuangan, dan memastikan keamanan transaksi tanpa gangguan dari pihak lain. Hal ini dipertegas dengan aturan Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019.

Sampai saat ini, belum jelas apakah menggunakan aset kripto sebagai mata uang virtual merupakan bentuk transaksi keuangan.²² Merujuk Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bentuk-bentuk transaksi keuangan berupa melakukan atau menerima simpanan, penyetoran, penarikan, pindah buku, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, menukar uang dengan besaran tertentu atau kegiatan terkait uang lainnya. Segala bentuk transaksi keuangan dapat menjadi sarana kejahatan pencucian uang. Penggunaan teknologi keuangan seperti aset terenkripsi dapat memfasilitasi perilaku kriminal dalam transaksi keuangan, yang termasuk dalam pencucian uang. Namun, definisi "mata uang" tidak berlaku untuk aset kripto, menunjukkan adanya kekosongan hukum. Akibatnya, undang-undang tersebut tidak dapat digunakan untuk menangkap mereka yang terlibat dalam kejahatan pencucian uang menggunakan *cryptocurrency*.

Pada hukum positif di Indonesia, istilah "*virtual currency*" juga dianggap mengacu pada *cryptocurrency*. "*Virtual currency*" merupakan mata uang yang diluncurkan secara digital yang ditambang, dibeli, atau diberikan oleh pihak selain otoritas moneter sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Larangan tersebut berlaku bagi penyedia teknologi finansial yang tidak diizinkan memanfaatkan "*virtual currency*" untuk aktivitas transaksi. Karena "*virtual currency*" tidak diterima menjadi alat transaksi yang sah di Indonesia, maka pemakaian "*virtual currency*" dilarang dalam kegiatan transaksi.

Selain itu, prinsip anti pencucian uang wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan teknologi finansial yang teregistrasi di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Namun aturan yang diberlakukan Bank Indonesia juga tidak memiliki sanksi pidana yang jelas sehingga tidak memungkinkan untuk menangkap pelaku pencucian uang dengan menggunakan mata uang virtual (*cryptocurrency*). Sanksi administratif untuk penyedia teknologi finansial yang tidak mematuhi ketentuan tersebut hanya diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Sanksi hanya berbentuk peringatan tertulis atau pencabutan dari daftar penyedia

²¹ Kenedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), 60

²² Manggala Rizal Nurcholis, I Gede Widhiana Suarda, Prihatmini Sapti, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto", *Jurnal Anti Korupsi* Vol3, No.2, (2021): 21-40

teknologi finansial oleh Bank Indonesia. Untuk itu, regulasi khusus yang mengatur penggunaan dan pengawasan transaksi *cryptocurrency* harus dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia.²³

Asas “tiada kejahatan tanpa kesalahan” juga dikenal dengan asas legalitas diakui oleh hukum pidana Indonesia bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana karena adanya aturan pidana dalam aturan hukum yang berlaku sebelum dilakukannya perbuatan tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rupiah merupakan mata uang Indonesia yang memiliki ciri yang sangat berbeda dari mata uang virtual. Akibatnya, diperlukan peraturan khusus untuk melindungi dari pencucian uang melalui mata uang virtual (*cryptocurrency*) secara preventif maupun represif.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai berbagai macam perbuatan yang termasuk tindak pidana pencucian uang sebagaimana ditentukan pada Pasal 607 ayat (1) dan juga telah menentukan berbagai jenis hasil kejahatan yang merupakan aset yang diperoleh melalui kegiatan kriminal sebagaimana diatur Pasal 607 ayat (2). Setiap orang yang memenuhi rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan sudah melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam rumusan tersebut permasalahan penggunaan *cryptocurrency* sebagai sarana tindak pidana pencucian uang belum diatur. Akan tetapi, terdapat rumusan Pasal 607 ayat (1) huruf a yakni “atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan” sebagai “ketentuan pengaman”. Ketentuan pengaman ini digunakan dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa semua bentuk tindakan yang merugikan atau melanggar hukum, meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam peraturan tersebut, masih dapat dikenai sanksi hukum. Sedangkan, Pasal 608 hanya mengatur bahwa Pasal 607 ayat (1) huruf c tidak dapat dikenakan untuk pelapor yang melakukan tanggung jawab sesuai Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kebijakan hukum pidana merupakan suatu serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga yang diberi kekuasaan untuk memastikan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dalam masyarakat. Tujuan utama kebijakan hukum pidana adalah untuk menjamin keadilan, mempromosikan hak asasi manusia, dan menjaga stabilitas sosial dan politik. Saat ini sudah ada beberapa aturan hukum yang berlaku untuk mengatasi tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*, namun belum mengatur secara spesifik dan belum memiliki sanksi pidana yang jelas untuk membatasi, mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut.

IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

Kemajuan teknologi, kemampuan pelaku, karakteristik mata uang virtual (*cryptocurrency*), dan juga lingkup sosiologis maupun psikologis pelaku menjadikan *cryptocurrency* memiliki potensi dimanfaatkan untuk melakukan pencucian uang ditinjau dari perspektif kriminologi. Sehingga tujuan utama pencucian uang, yakni kebebasan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil kejahatan baik untuk kegiatan legal maupun ilegal dapat dengan mudah dilakukan. *Cryptocurrency* dilarang

²³ Kainama, Minerva Maria, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono, “Pencegahan Dan Penindakan Penggunaan Virtual Currency Sebagai Sarana Kejahatan Pencucian Uang Melalui Dunia Maya (Studi Kasus Liberty Reserve)”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol6, No.1, (2017): 1-13

sebagai alat transaksi yang sah di Indonesia, maka penggunaannya dilarang dalam kegiatan sistem pembayaran. Pada saat ini terdapat beberapa aturan hukum di Indonesia yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*. Pemerintah Indonesia saat ini belum mempunyai peraturan yang jelas *cryptocurrency*. Akibatnya, belum tersedia aturan hukum khusus yang dapat digunakan untuk menangkap mereka yang terlibat dalam kejahatan pencucian uang menggunakan *cryptocurrency*. Selain itu, aturan yang diberlakukan Bank Indonesia juga tidak memiliki sanksi pidana yang jelas sehingga tidak memungkinkan untuk menangkap pelaku pencucian uang dengan menggunakan mata uang virtual (*cryptocurrency*).

Daftar Pustaka

Buku

- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group, 2018
- Fathonah, Rini, dkk, *Hukum dan Era Digital*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2022
- Hendarta, Filianingsih, dkk. *Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital*, Jakarta, Bank Indonesia, 2019
- Kenedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017
- Lubis, Mayang Sari, *Metodologi penelitian*, Yogyakarta, Deepublish, 2018
- Ravena, Dey, Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta, Kencana, 2017

Jurnal Ilmiah

- Adiyatma, Septhian Eka, Dhita Fitria Maharani, "Cryptocurrency's Control in the Misuse of Money Laundering Acts as an Effort to Maintain the Resilience and Security of the State", *Lex Scientia Law Review*, Vol4, No.1 (2020).
- Ardiano Chandra, Pujiyono, Nur Rochaeti, "Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang", *Diponegoro Law Journal* Vol11, No. 1, (2022).
- Cadizza, Riza, Trio Yusandy, "Pengaturan *Cryptocurrency* di Indonesia dan Negara-Negara Maju", *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi*, Vol8, No.2, (2021).
- Kolachala, Kartick, dll "SoK: Money Laundering in Cryptocurrencies.", *ARES 21: Proceedings of the 16th International Conference on Availability, Reliability and Security*, Vol5, No.1, (2021).
- Kainama, Minerva Maria, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono, "Pencegahan Dan Penindakan Penggunaan Virtual Currency Sebagai Sarana Kejahatan Pencucian Uang Melalui Dunia Maya (Studi Kasus Liberty Reserve)", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol6, No.1, (2017).
- Manggala Rizal Nurcholis, I Gede Widhiana Suarda, Prihatmini Sapti, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto", *Jurnal Anti Korupsi* Vol3, No.2, (2021).
- Pramudiya, Kt Firnanda, "Pertanggungjawaban Pelaku Money Laundering Melalui Binance Coin", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol8, No.2, (2020)
- Puannandini, Dewi Asri, "Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) Melalui Mata Uang Digital (*Crypto Currency*)", *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol4, No.2, (2021).
- Putra, Sigit Eka, Rahmat Dwi Putranto, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency*", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol8, No.2, (2022).

- Rachman, F. "Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)", *Pranata Hukum*, Vol14, No. 1, (2019).
- Rahmah, "The Arising Of Cryptomarket: Studi Kasus Situs Silk Road Tahun 2011-2015", *Journal of International Relations*, Vol2, No.4, (2016).
- Ridwan, Randa Risgiantana, "Transaksi Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Jatiswara* Vol.37, No. 3, (2022).
- Trisakti, Anton Jaksa, Eko Soponyono, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan", *Jurnal Belo*, Vol7, No. 1 (2021).
- Utami, Gayung, Pudji Astuti "Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol14, No. 1 (2022).
- Widhiyanti, Hanif Nur, Safinaz Mohd Hussein, and Ranitya Ganindha. "Indonesian Cryptocurrencies Legislative Readiness: Lessons from the United States", *Sriwijaya Law Review*, Vol7, No.1, (2023).
- Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol2, No. 1, (2021).
- Yolanda Adelia Bella Lestari Sam, Messy Rachel Mariana Hutapea, Sayudi Setiawan, "Legalitas Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol18, No.1, (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

Peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.